

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KARANGASEM
Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

Kode Daerah:2206

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar timbang, perlengkapan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :</p> <p>a. pelayanan pengujian UTTP; dan</p> <p>b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tera/tera ulang.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi, pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas pengujian UTTP/Pengujian BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa, dengan memperhatikan</p>	Diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																	
		kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.	biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.																																																																																																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG</p> <p>I. BIAYA PENGUJIAN</p> <p>A. RETRIBUSI UTTP</p> <table border="1" data-bbox="594 597 1413 1463"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Retribusi</th> <th rowspan="2">satuan</th> <th>Tera</th> <th>Tera Ulang</th> </tr> <tr> <th>Pengesahan Tarif (Rp)</th> <th>Pengesahan Tarif (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UKURAN PANJANG</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sampai dengan 2 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Meter dengan pegangan</td> <td>buah</td> <td>5,000</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Meter meja dari bahan logam</td> <td>buah</td> <td>8,000</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Meter saku baja</td> <td>buah</td> <td>5,000</td> <td>2,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Salib ukur</td> <td>buah</td> <td>14,000</td> <td>7,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Gauge block</td> <td>buah</td> <td>17,000</td> <td>8,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6) Micrometer</td> <td>buah</td> <td>20,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7) Jangka sorong</td> <td>buah</td> <td>20,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Sampai dengan 10 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Tongkat duga</td> <td>buah</td> <td>17,000</td> <td>8,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Meter saku baja</td> <td>buah</td> <td>8,000</td> <td>4,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3) Depth tape</td> <td>buah</td> <td>17,000</td> <td>8,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4) Alat ukur tinggi orang</td> <td>buah</td> <td>17,000</td> <td>8,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5) Komparator</td> <td>buah</td> <td>70,000</td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Depth tape</td> <td>buah</td> <td>17,000</td> <td>8,500</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Retribusi	satuan	Tera	Tera Ulang	Pengesahan Tarif (Rp)	Pengesahan Tarif (Rp)	1	2	3	4	5	1	UKURAN PANJANG					a. Sampai dengan 2 m					1) Meter dengan pegangan	buah	5,000	2,500		2) Meter meja dari bahan logam	buah	8,000	4,000		3) Meter saku baja	buah	5,000	2,500		4) Salib ukur	buah	14,000	7,000		5) Gauge block	buah	17,000	8,500		6) Micrometer	buah	20,000	10,000		7) Jangka sorong	buah	20,000	10,000		b. Sampai dengan 10 m					1) Tongkat duga	buah	17,000	8,500		2) Meter saku baja	buah	8,000	4,000		3) Depth tape	buah	17,000	8,500		4) Alat ukur tinggi orang	buah	17,000	8,500		5) Komparator	buah	70,000	35,000		c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m :					1) Depth tape	buah	17,000	8,500	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Retribusi	satuan				Tera	Tera Ulang																																																																																														
			Pengesahan Tarif (Rp)	Pengesahan Tarif (Rp)																																																																																																	
1	2	3	4	5																																																																																																	
1	UKURAN PANJANG																																																																																																				
	a. Sampai dengan 2 m																																																																																																				
	1) Meter dengan pegangan	buah	5,000	2,500																																																																																																	
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	8,000	4,000																																																																																																	
	3) Meter saku baja	buah	5,000	2,500																																																																																																	
	4) Salib ukur	buah	14,000	7,000																																																																																																	
	5) Gauge block	buah	17,000	8,500																																																																																																	
	6) Micrometer	buah	20,000	10,000																																																																																																	
	7) Jangka sorong	buah	20,000	10,000																																																																																																	
	b. Sampai dengan 10 m																																																																																																				
	1) Tongkat duga	buah	17,000	8,500																																																																																																	
	2) Meter saku baja	buah	8,000	4,000																																																																																																	
	3) Depth tape	buah	17,000	8,500																																																																																																	
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	17,000	8,500																																																																																																	
	5) Komparator	buah	70,000	35,000																																																																																																	
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m :																																																																																																				
	1) Depth tape	buah	17,000	8,500																																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		2) Komparator	buah	100,000	50,000		
		2 UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER)	buah	20,000	20,000		
		3 ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :					
		a. Mekanik	buah	150,000	75,000		
		b. Elektronik	buah	200,000	100,000		
		4 TAKARAN (BASAH/KERING) :					
		a. Sampai dengan 2 L	buah	2,000	1,000		
		b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	4,000	2,000		
		c. Lebih dari 25 L	buah	8,000	4,000		
		5 TANGKI UKUR TETAP :					
		a. Bentuk silinder tegak :					
		1).Sampai dengan 500 kL	buah	200,000	200,000		
		2).Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
		a) 500 kL pertama	buah	200,000	200,000		
		b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1,000	1,000		
		c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500	500		
		d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150	150		
		e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100	100		
		f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75	75		
		b. Bentuk Silinder datar :					
		1.) Sampai dengan 10 kL	buah	250,000	250,000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		2.) Lebih dari 10kL dihitung sbb :					
		a) 500 kL pertama	buah	250,000	250,000		
		b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	buah	500	500		
		c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	buah	250	250		
		d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL,	buah	150	150		
		e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100	100		
		f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75	75		
		Bagian - bagian dr kL, dihitung satu kL					
		c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
		1.) Sampai dengan 500 kL	buah	300,000	300,000		
		2.) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:					
		a.) 500 kL pertama	buah	300,000	300,000		
		b.) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	1,000	1,000		
		6. TANGKI UKUR GERAK					
		a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon					
		1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100,000	50,000		
		2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :					
		a) 5 kL pertama	buah	100,000	50,000		
		b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL	buah	5,000	2,500		
		Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL					
		b. Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal :					
		1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	250,000	150,000		
		2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a) 50 kL pertama	buah	250,000	150,000		
		b) Lebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	5,000	5,000		
		c) Lebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	2,500	2,500		
		d) Lebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	1,500	1,500		
		e) Lebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1,000	1,000		
		f) Lebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1000 kL, setiap kL	buah	750	750		
		g) Lebihnya dari 1000 kL, sampai dengan 5000 kL, setiap kL	buah	500	500		
		7. ALAT UKUR DARI GELAS					
		a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	2,000			
		b. Gelas Ukur	buah	5,000			
		8. BEJANA UKUR					
		a. Sampai dengan 50 L	buah	150,000	75,000		
		b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	175,000	100,000		
		c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	200,000	150,000		
		d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	250,000	200,000		
		e. Lebih dari 1000 L dihitung 1000 L pertama, selanjutnya	buah	250,000	200,000		
		Bagian - bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L Bagian - bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah	50,000	25,000		
		9. METER TAKSI	buah	15,000	7,500		
		10. SPEEDOMETER	buah	15,000	7,500		
		11. MASTER METER					
		a. BBM					
		b. air					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		c. gas					
		d. BBG					
		12. Mass Flow Meter					
		a. BBM					
		b. Air					
		c. Gas					
		13. Timbangan Jembatan	-	-	-		
		14. DENSIMETER	buah	10,000	5,000		
		15. VISKOMETER	buah	10,000	5,000		
		16. ALAT UKUR LUAS	buah	15,000	7,500		
		17. ALAT UKUR SUDUT	buah	15,000	7,500		
		18. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
		a. Meter bahan bakar minyak					
		a.1. Meter Induk					
		1). Sampai dengan 25 m ³ /h	buah	150,000	150,000		
		2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb :					
		a. 25 m ³ /h pertama	buah	150,000	150,000		
		b. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	6,000	6,000		
		setiap m ³ /h					
		c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	12,000	12,000		
		d. Selebihnya dari 500 m ³ /h	buah	1,500	1,500		
		setiap m ³ /h					
		Bagian - bagian dari setiap m ³ /h dihitung satu m ³ /h					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a.2. Meter Kerja					
		1) Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100,000	60,000		
		2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :					
		a. 15 m ³ /h pertama	buah	100,000	60,000		
		b. Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3,000	1,500		
		c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	2,000	1,000		
		d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	1,000	500		
		Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
		a.3. Pompa ukur Bahan Bakar minyak (PUBBM)	buah	150,000	100,000		
		19. ALAT UKUR GAS					
		a. Meter Induk					
		1) Sampai dengan 100 m ³ /h	buah	150,000	75,000		
		2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					
		a. 100 m ³ /h pertama	buah	150,000	75,000		
		b. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	500	500		
		c. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	200	200		
		d. Selebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100	100		
		e. Selebihnya dari 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50	50		
		Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
		b. Meter Kerja					
		1) Sampai dengan 50 m ³ /h	buah	100,000	60,000		
		2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a. 50 m ³ /h pertama	buah	100,000	60,000		
		b. Lebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	200	100		
		setiap m ³ /h					
		c. Lebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	150	75		
		d. Lebihnya dari 1000 m ³ /h sampai dengan 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	100	50		
		e. Lebihnya dari 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	50	25		
		Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h					
		c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	500,000	500,000		
		d. Perlengkapan Meter gas orifice (jika diuji sendiri), setiap alat perlengkapannya	buah	100,000	100,000		
		e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	buah	150,000	100,000		
		20. METER AIR					
		a. Meter Induk					
		1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	50,000	50,000		
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100,000	100,000		
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150,000	150,000		
		b. Meter Kerja					
		1. Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	2,000	2,000		
		2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	7,500	7,500		
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20,000	15,000		
		21. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a. Meter Induk					
		1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	100,000	100,000		
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	120,000	120,000		
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150,000	150,000		
		b.Meter Kerja					
		1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	10,000	10,000		
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	15,000	15,000		
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	20,000	20,000		
		22. PEMBATAS ARUS AIR	buah	12,500			
		22. ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKANAN (ATG) / KOMPENSASI LAINNYA	buah	100,000			
		METER PROVER					
		a. Sampai dengan 2.000 L	buah	250,000	250,000		
		b. Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	500,000	500,000		
		c. Lebih dari 10.000 L	buah	750,000	750,000		
		Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.					
		24. METER ARUS MASSA					
		Meter Kerja					
		Untuk setiap jenis media uji :					
		1) Sampai dengan 10kg/min	buah	60,000	60,000		
		2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :					
		a. 10kg/min pertama	buah	60,000	60,000		
		b. Selebihnya dari 10kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	buah	2,000	2,000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		c. Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	buah	1,000	1,000		
		d. Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min	buah	500	500		
		e. Lebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min	buah	250	250		
		Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
		25. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
		Untuk setiap jenis media :					
		1.Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	150,000	100,000		
		2.Sebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	50,000	30,000		
		26. METER LISTRIK (METER kWh)					
		a. Meter Induk/ kelas 0,2 atau kurang :					
		1) 3 (tiga) phasa	buah	60,000	60,000		
		2) 1 (satu) phasa	buah	25,000	25,000		
		b. Meter Kerja kelas 1 :					
		1) 3 (tiga) phasa	buah	10,000	10,000		
		2) 1 (satu) phasa	buah	7,500	7,500		
		c. Meter Kerja kelas 2 :					
		1) 3 (tiga) phasa	buah	6,000	6,000		
		2) 1 (satu) phasa	buah	4,500	4,500		
		27. STOP WACTH	buah	10,000	10,000		
		28. METER PARKIR	buah	10,000	10,000		
		29. ANAK TIMBANGAN					
		a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	1,000	500		
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1,500	800		
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2,500	1,000		
		b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	2,000	1,000		
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	4,000	2,000		
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10,000	5,000		
		c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
		1. Sampai dengan 1 kg	buah	10,000	5,000		
		2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	15,000	7,500		
		3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	20,000	10,000		
		30. TIMBANGAN					
		a. Sampai dengan 3.000 kg					
		1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
		a) Sampai dengan 25 kg	buah	5,000	2,500		
		b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	8,000	4,000		
		c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	10,000	5,000		
		d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	15,000	7,000		
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	25,000	12,000		
		2) Ketelitian halus (kelas II)					
		a) Sampai dengan 1 kg	buah	20,000	10,000		
		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	30,000	15,000		
		c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	40,000	20,000		
		d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50,000	25,000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	60,000	30,000		
		3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	100,000	50,000		
		b. Lebih dari 3.000 kg					
		1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10,000	5,000		
		2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	15,000	7,500		
		c. Timbangan Ban Berjalan					
		1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	500,000	250,000		
		2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	750,000	375,000		
		3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1,000,000	500,000		
		Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 a, b dan c.					
		31. Alat Ukur Tekanan					
		a. Sampai dengan 3.000 kg					
		1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
		a) Sampai dengan 25 kg	buah	5,000	2,500		
		b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	8,000	4,000		
		c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	10,000	5,000		
		d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	15,000	7,000		
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	25,000	12,000		
		2) Ketelitian halus (kelas II)					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		a) Sampai dengan 1 kg	buah	20,000	10,000		
		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	30,000	15,000		
		c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	40,000	20,000		
		d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50,000	25,000		
		e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	60,000	30,000		
		3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	100,000	50,000		
		b. Lebih dari 3.000 kg					
		1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10,000	5,000		
		2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	15,000	7,500		
		c. Timbangan Ban Berjalan					
		1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	500,000	250,000		
		2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	750,000	375,000		
		3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1,000,000	500,000		
		Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 28 a, b dan c.					
		31. Alat Ukur Tekanan					
		1) Alat ukur tekanan darah	buah	10,000	5,000		
		2) Manometer minyak					
		a) Sampai dengan 100 kg / cm ²	buah	10,000	7,500		
		b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	12,000	10,000		
		c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	15,000	12,000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		3) Pressure Calibrator	buah	60,000	30,000			
		4) Pressure Recorder						
		a) Sampai dengan 100 kg / cm ²	buah	10,000	10,000			
		b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	15,000	15,000			
		c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	25,000	25,000			
		32. PENCAP KARTU (Printer Recorder) Otomatis	buah	25,000	25,000			
		33. METER KADAR AIR, dihitung berdasarkan komoditi	buah	10,000	10,000			
		a. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20,000	20,000			
		b. Untuk biji - bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	25,000	25,000			
		c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30,000	30,000			
		B. Biaya Penelitian				Dihapus	1. Biaya Penelitian untuk memberikan izin tipe dan izin tanda pabrik bukan merupakan objek retribusi pelayanan tera/tera ulang. 2. Penerbitan izin tipe serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tipe merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alatalat Ukur,	
		No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)			Keterangan
		4	2	3	4			5
		4	Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang sejenis tercantum pada point A	Jam	2.500,00			-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
				<p>Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor.</p> <p>3. Penerbitan izin tanda pabrik serta Surat Keterangan Hasil Pengujian dan SNI sebagai persyaratan penerbitan izin tanda pabrik merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (Direktorat Metrologi, Kemendag), sesuai dengan Permendag No. 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin Pembuatan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri.</p>																														
		<p>C. Biaya Tambahan</p> <table border="1" data-bbox="594 930 1419 1461"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 930 653 959">No.</th> <th data-bbox="653 930 911 959">Jenis retribusi</th> <th data-bbox="911 930 1069 959">Satuan</th> <th data-bbox="1069 930 1228 959">Tarif (Rp)</th> <th data-bbox="1228 930 1419 959">Keterangan</th> </tr> <tr> <th data-bbox="594 959 653 980">1</th> <th data-bbox="653 959 911 980">2</th> <th data-bbox="911 959 1069 980">3</th> <th data-bbox="1069 959 1228 980">4</th> <th data-bbox="1228 959 1419 980">5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 980 653 1034">1.</td> <td data-bbox="653 980 911 1034">UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :</td> <td data-bbox="911 980 1069 1034"></td> <td data-bbox="1069 980 1228 1034"></td> <td data-bbox="1228 980 1419 1034"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1034 653 1216"></td> <td data-bbox="653 1034 911 1216">a. Timbangan millsimal, sentisimal, desimal, bobot Ingsut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg.</td> <td data-bbox="911 1034 1069 1216">buah</td> <td data-bbox="1069 1034 1228 1216">100% dari tarif yang tercantum dari point A</td> <td data-bbox="1228 1034 1419 1216"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1216 653 1352"></td> <td data-bbox="653 1216 911 1352">b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas</td> <td data-bbox="911 1216 1069 1352">buah</td> <td data-bbox="1069 1216 1228 1352">150% dari tarif yang tercantum dari point A</td> <td data-bbox="1228 1216 1419 1352"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1352 653 1427"></td> <td data-bbox="653 1352 911 1427">c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.</td> <td data-bbox="911 1352 1069 1427">buah</td> <td data-bbox="1069 1352 1228 1427">200% dari tarif yang tercantum dari point A</td> <td data-bbox="1228 1352 1419 1427"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan	1	2	3	4	5	1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :					a. Timbangan millsimal, sentisimal, desimal, bobot Ingsut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg.	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A			b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150% dari tarif yang tercantum dari point A			c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	200% dari tarif yang tercantum dari point A		-	<p>Disarankan untuk akuntabilitas, kepastian dan transparansi dalam penetapan besaran tarif retribusi, seyogyanya dalam bentuk rupiah bukan prosentase tertentu.</p>
No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan																														
1	2	3	4	5																														
1.	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :																																	
	a. Timbangan millsimal, sentisimal, desimal, bobot Ingsut, dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg.	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A																															
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150% dari tarif yang tercantum dari point A																															
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	200% dari tarif yang tercantum dari point A																															

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan		
		2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A				
		3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantum dari point A				
		4.	UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	buah	25% dari tarif yang tercantum dari point A				
		5.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat.	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A				
		6.	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A				
		III. Sertifikasi dan Tabel				Dihapus	Tarif untuk penggantian sertifikat/surat keterangan dan penggantian tabel TUT dihapus karena pengenaan tarif sebagai penggantian penerbitan sertifikat dan tabel TUT merupakan bagian dari dalam tarif pelayanan tera/tera ulang. Tidak ditetapkan sebagai tarif tersendiri.		
		No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)				
		1	2	3	4				
		1.	Biaya penggantian sertifikat/surat keterangan	Lembar	5.000,00				
		2.	Biaya penggantian tabel TUT adalah:	-	-				
			a. Sampai dengan 500-KL	buku	100.000,00				
			b. Di atas 500-KL	buku	250.000,00				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di wilayah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. karcis;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kupon; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. kartu langganan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. karcis;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kupon; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">c. kartu langganan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Retribusi Daerah dipungut menggunakan sistem <i>official assessment</i>, dokumen penetapan besarnya retribusi adalah SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dibayar dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik secara manual ataupun elektronik.</p> <p>2. Diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Wajib retribusi wajib membayar atau melunasi retribusi yang terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	Diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam hari kerja.	(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam hari kerja.	
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai. (2) Bupati atau pejabat dapat memberikan izin kepada Wajib retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutama dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur pembayaran retribusi yang terutang diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan SKRD . (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SKRD ditetapkan oleh Bupati.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menggunakan SSRD . (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD ditetapkan oleh Bupati.	Diperbaiki sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> (1) Setiap Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> (1) Setiap Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur mengenai denda pidana sebagai penerimaan negara, sesuai ketentuan dalam Pasal 178 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk itu.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan; b. Wajib retribusi badan yang telah selesai proses pailitnya; dan/atau. c. Wajib retribusi tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek retribusi dan hak untuk melakukan penagihan retribusi telah kedaluwarsa. <p>(3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem. 3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. 5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 6. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan– keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai–pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. 8. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda– tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan–keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai–pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 9. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya. 10. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas UTTP. 11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, timbang, perlengkapan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem. 3. Bupati adalah Bupati Karangasem. 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem. 5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 6. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan. 7. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan– keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai–pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. 8. Tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda– tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan–keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai–pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. 9. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yang selanjutnya disingkat Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusannya atau segel pembungkusannya. 10. Pelayanan Tera adalah pelayanan berupa pengujian, pengesahan, penjustiran, pembatalan, penelitian, kalibrasi atas UTTP. 11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, timbang, perlengkapan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan dalam Pasal 1 mengenai ketentuan umum terkait Retribusi Daerah telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Diperbaiki dengan menambahkan pengaturan mengenai Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) sesuai dengan dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau di pakai pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.</p> <p>13. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</p> <p>14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai pengukuran massa atau penimbangan.</p> <p>15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.</p> <p>17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.</p> <p>19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.</p> <p>21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang</p>	<p>12. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau di pakai pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.</p> <p>13. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.</p> <p>14. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai pengukuran massa atau penimbangan.</p> <p>15. Alat perlengkapan adalah alat yang diperlukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.</p> <p>16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotongan retribusi.</p> <p>17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.</p> <p>18a. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.</p> <p>19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.</p> <p>20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.</p>	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem.</p>	<p>21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.</p> <p>(3) Pemberian keringanan, dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib retribusi.</p> <p>(4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; b. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana retribusi daerah; d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau benda dokumen yang dibawa; g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		h. memanggil orang untuk didengarkan keterangganya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; i. menghentikan penyidikan; dan/atau j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undang.		

Catatan:
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 22 Januari 2021
 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala